



WALIKOTA BATAM

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM

NOMOR : 03 TAHUN 2002

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA GUDANG FARMASI SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DARI DINAS KESEHATAN KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga dan meningkatkan pemeliharaan mutu obat dan alat-alat kesehatan yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan upaya kesehatan yang menyeluruh, terarah, terpadu di Kota Batam perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi dari Dinas Kesehatan Kota Batam.
- b. bahwa Unit Pelaksana Teknis seperti dimaksud huruf a diatas, selanjutnya perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Batam.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60).
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72).
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS GUDANG FARMASI DARI DINAS KESEHATAN KOTA BATAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Kota Batam.
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Batam.
- c. Walikota adalah Walikota Batam.

- d. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Batam.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam.
- f. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana untuk melaksanakan tugas Dinas Kesehatan di lapangan.
- g. Gudang Farmasi Kota Batam adalah Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Kesehatan yang melaksanakan tugas menerima, menyimpan, pendistribusian dan pemeliharaan barang, persediaan berupa obat, alat kesehatan lainnya yang digunakan untuk melaksanakan program kesehatan di Kota Batam, yang selanjutnya disebut Gudang Farmasi.
- h. Kepala Gudang Farmasi adalah Pemimpin Gudang Farmasi.
- i. Urusan Tata Usaha adalah menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan urusan dalam.
- j. Sub Seksi Penyimpanan dan Penyaluran adalah menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan menerima, menyimpan, memelihara dan mendistribusikan obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi.
- k. Sub Seksi Pencatatan dan Evaluasi adalah menyelenggarakan serta melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, pencatatan dan pelaporan, serta pengamatan mengenai persediaan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi.

BAB II

GUDANG FARMASI

Bagian Pertama Kedudukan, dan Fungsi

Pasal 2

- (1). Gudang Farmasi adalah Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Kesehatan yang merupakan perangkat Pemerintah Kota.
- (2). Gudang Farmasi dipimpin oleh seorang Kepala Gudang Farmasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 3

Ruang lingkup tugas dari Gudang Farmasi adalah melaksanakan pengolahan, penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian perbekalan farmasi dan peralatan kesehatan yang diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit dan pembinaan kesehatan masyarakat.

Pasal 4

Gudang Farmasi mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi.

- b. Melakukan penyiapan penyusunan rencana pencatatan dan pelaporan mengenai persediaan dan penggunaan obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi.
- c. Melakukan pengamatan terhadap mutu dan khasiat obat secara umum baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan.
- d. Melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan urusan dalam.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 5

Organisasi Gudang Farmasi terdiri dari :

- a. Kepala.
- b. Urusan Tata Usaha.
- c. Sub Seksi Penyimpanan dan Penyaluran.
- d. Sub Seksi Pencatatan dan Evaluasi.

Pasal 6

Kepala Gudang Farmasi mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan semua unsur di lingkungan Gudang Farmasi serta memberikan bimbingan dan petunjuk – petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing – masing.

Pasal 7

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan urusan dalam.

Pasal 8

Sub Seksi Penyimpanan dan Penyaluran mempunyai tugas melakukan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi.

Pasal 9

Sub Seksi Pencatatan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pencatatan dan pelaporan serta pengamatan mengenai persediaan, penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi.

BAB III

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 10

- (1). Kepala Gudang Farmasi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas.
- (2). Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Sub Seksi Penyimpanan dan Penyaluran serta Kepala Sub Seksi Pencatatan dan Evaluasi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Gudang Farmasi.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 11

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya Gudang Farmasi dan Unit – unit Organisasi Perangkat Kota maupun instansi vertikal yang urusannya sejenis wajib menyelenggarakan hubungan kerjasama dengan cara yang sebaik-baiknya ;
- (2). Dalam melaksanakan tugasnya, Gudang Farmasi menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya

Pasal 12

Kepala Gudang Farmasi berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur – unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Eselon pejabat Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2001 pada Ketentuan Peralihan pasal 13 adalah jabatan eselon IV a.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

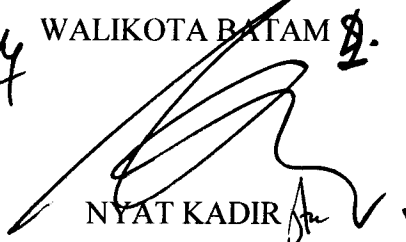
Pasal 14

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan lainnya mengenai Organisasi dan Tata Kerja Gudang Farmasi dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

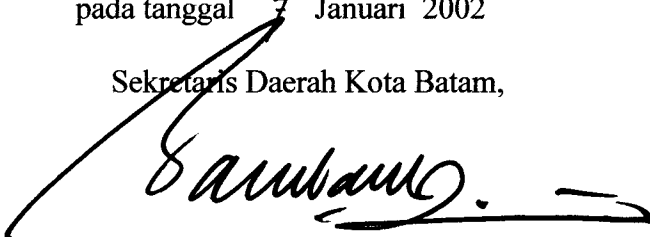
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 4 Januari 2002

4 WALIKOTA BATAM 4.

NYAT KADIR

Diundangkan di Batam
pada tanggal 7 Januari 2002

Sekretaris Daerah Kota Batam,

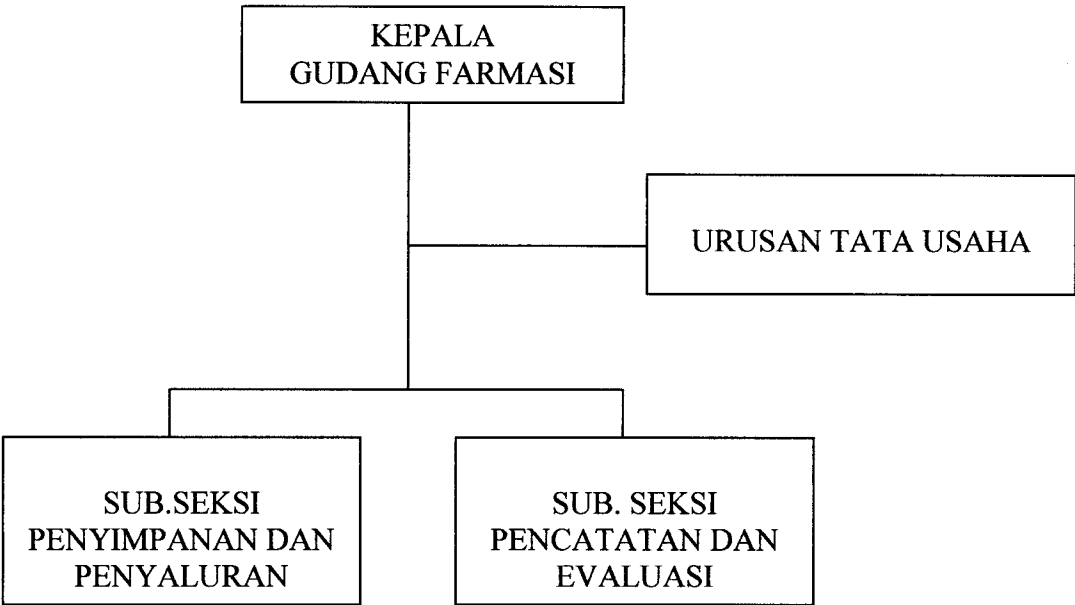


Drs. MAMBANG MIT
Pembina Utama Muda, Nip. 070004045

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2002 NOMOR 14 SERI C

Lampiran : Keputusan Walikota Batam
Nomor : Kpts. 03 /HK/I/2002
Tanggal 7 Januari 2002

ORGANISSI DAN TATA KERJA GUDANG FARMASI
SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DARI DINAS
KESEHATAN KOTA BATAM



WALIKOTA BATAM *h.*

[Signature]
NYAT KADIR *h.*